

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Batam merupakan salah satu kota di Provinsi Kepulauan Riau yang letaknya sangat strategis, hal ini dikarenakan Kota Batam berbatasan dengan negara-negara yang termasuk dalam *Association of South East Asia Nations* (ASEAN), yakni Singapura dan Malaysia. Kota ini juga merupakan kota yang termasuk dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (untuk selanjutnya disebut sebagai KPBPB), dengan mana segala kegiatan perdagangan tidak perlu membayar bea masuk maupun bea cukai. Alasan ini cukup menjadikan jawaban mengapa pertumbuhan ekonomi di Kota Batam menjadi semakin meningkat.

Keberadaan Kota Batam di dalam KPBPB tentu menarik penanam modal baik dalam negeri maupun luar negeri untuk melakukan penanaman modal di Kota Batam. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (untuk selanjutnya disebut sebagai UUPM), penanaman modal adalah “segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.” Semakin tinggi taraf penanaman modal, maka pertumbuhan ekonomi tentu juga akan semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi bukan hanya meningkatkan pendapatan negara, namun juga memperluas lapangan pekerjaan dan bahkan menyangkut kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan dalam lingkungan penanaman modal untuk menarik penanam modal untuk menanamkan modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri memerlukan adanya tata pemerintahan yang baik dan kepastian hukum dalam perizinan berusaha. Kebijakan-kebijakan penanaman modal selayaknya melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah maupun besar agar tujuan menarik penanam modal untuk melakukan penanaman modal dapat tercapai. Faktor-faktor internal sangat berpengaruh untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan penanam modal, terutama permasalahan perizinan berusaha. Pemerintah selalu mengadakan upaya-upaya untuk menciptakan iklim penanaman modal yang lancar dengan mengadakan perizinan berusaha yang semakin cepat, efisien dan kondusif.

Pada masa konvensional, untuk mengajukan perizinan berusaha, penanam modal harus mendatangi berbagai instansi-instansi pemerintah yang berbeda untuk mendapatkan izin-izin usaha. Namun hal ini tidaklah efektif baik dalam hal tenaga, waktu maupun biaya. Lebih lanjut, seiring dengan perkembangan dan usaha untuk menciptakan dunia perizinan yang efisien, pemerintah membentuk lembaga perizinan terpadu satu pintu (untuk selanjutnya disebut sebagai PTSP). Bertujuan untuk membuat perizinan berusaha, perusahaan hanya perlu mengajukannya ke PTSP setempat. Hal ini juga bukan menjadi suatu jalan yang efektif, karena pada umumnya yang merupakan produk yang dikeluarkan PTSP, tidak mencakup semua bidang usaha. Bahkan, peraturan PTSP suatu daerah akan berbeda dengan PTSP lainnya, terutama di Kota

Batam. Hal ini tentunya menghambat penanaman modal dan melahirkan ketidakpastian hukum.

Teruntuk Penanaman Modal Asing, terhadap bidang usaha tertentu, penanam modal bahkan harus mengajukan izin prinsip terlebih dahulu ke Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai BKPM) di daerah setempat, terutama BKPM di Kota Batam. Sebelum mendirikan suatu badan hukum, penanam modal harus mendapatkan izin prinsip terlebih dahulu dari BKPM Kota Batam sebagai badan yang mengkoordinasi penanaman modal. Praktisnya, perizinan-perizinan yang demikian juga menghambat dunia penanaman modal baik dalam segi waktu maupun biaya.

Salah satu syarat yang terutama untuk menarik penanam modal untuk menanamkan modal di suatu negara adalah kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan pertimbangan yang terutama bagi penanam modal untuk memutuskan apakah mereka akan menanamkan modalnya di suatu negara atau tidak. Banyak penanam modal yang mengeluh karena kekecewaan mereka terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh birokrasi perizinan, seperti tidak adanya transparansi prosedur dan biaya, prosedur yang membutuhkan waktu lama dan biaya tinggi yang harus dikeluarkan. Kepastian hukum dapat terwujud apabila operator yang menggerakkan hukum itu sendiri adalah pemerintahan yang baik atau biasanya dikenal sebagai *good governance*. Pemerintah dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal, kemudian memandang perlu adanya suatu pelayanan perizinan berusaha yang

efektif dan cepat. Hal demikian akan tercapai apabila semua pelayanan perizinan terintegrasi dengan berbasis *online* atau elektronik.

Pelayanan perizinan berbasis elektronik ini diharapkan menjadi jawaban dan juga wadah untuk semua perizinan yang terpadu dengan hanya mengajukan sekali dan semua perizinan didapatkan. Hal ini dapat diajukan pada sistem yang bernama Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (untuk selanjutnya disebut sebagai OSS) yang diluncurkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (untuk selanjutnya disebut sebagai PP PPBTSE), sistem OSS adalah “Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/atau wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.” Sistem OSS merupakan aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk membantu proses pengajuan pengaduan dan perizinan untuk selanjutnya dilakukan proses penindakan yang dilakukan oleh peran pengambil keputusan, aplikasi web OSS ini menyediakan informasi seperti data permohonan berusaha, data perizinan yang ada, data instansi daerah, data perizinan daerah, dan lain-lain. Sistem OSS diluncurkan pada tanggal 09 Juli 2018.¹ Presiden Joko Widodo memberikan tanggapannya sebagaimana tercantum di dalam website resmi sistem OSS tertanggal 16 Agustus 2018, yakni adalah “Kemudahan berusaha

¹ ‘Sistem OSS Diluncurkan, Izin Berusaha Kini Lebih Mudah’, diakses <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b433407c8d81/sistem-oss-diluncurkan--izin-berusaha-kini-lebih-mudah>, diunduh pada tanggal 05 Januari 2019 pukul 15.23 WIB

dalam berbagai skala turut didorong Pemerintah dengan reformasi struktural, termasuk dengan reformasi sistem perizinan. Penerapan PTSP dan OSS diharapkan efektif mengurangi birokrasi dan mempermudah para pelaku usaha. Pemerintah sudah menjalankan OSS sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan secara elektronik. Melalui reformasi sistem perizinan, kita mendorong standardisasi menjadikan birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah lebih mudah, lebih cepat, dan juga lebih terintegrasi.”

Pelayanan yang demikian, masyarakat khususnya penanam modal tentunya mendapatkan fungsi yang positif yakni adalah lebih dapat memangkas waktu dan biaya. Namun tidak terlepas dari kemungkinan bahwa penanam modal juga mengalami kesulitan-kesulitan dalam proses pengajuan perizinan berusaha, hal ini dikarenakan sistem masih baru dan tergolong belum memadai atau beroperasi secara sempurna. Berbagai permasalahan yang timbul mengakibatkan pengajuan perizinan berusaha menjadi terkendala.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam lapangan tidak seefektif secara teori, terutama bagi badan hukum Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut sebagai PT). Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT adalah “badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Sistem yang kurang memadai menjadi kendala terbesar untuk menciptakan dunia penanaman modal yang kondusif dan perizinan yang cepat. Secara teori, dengan adanya sistem OSS ini diperkirakan perizinan berusaha akan didapatkan hanya dalam waktu satu jam sebagaimana yang dinyatakan oleh Darmin Nasution yang merupakan Kepala Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan tidaklah demikian. Dikarenakan dalam proses pengajuan perizinan berusaha bagi penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing masih ditemukan kendala-kendala.

Praktik yang terjadi di Kota Batam adalah Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (untuk selanjutnya disebut sebagai NPWP) terhadap perseorangan maupun non-perseorangan bagi yang belum memiliki juga menjadi produk dari sistem OSS. Berbeda dalam sistem yang diterapkan, bahwa apabila pemohon tidak memiliki Nomor NPWP, maka tidak dapat melanjutkan proses pengajuan izinnya. Hal demikian mengakibatkan pemohon harus mengajukan permohonan NPWP di Kantor Pajak setempat secara manual. Permasalahan juga timbul dikarenakan apabila suatu PT ingin mengajukan NPWP, harus memiliki Surat Keterangan Domisili Usaha (untuk selanjutnya disebut sebagai SKDU). Persoalan kemudian tujuan Pemerintah untuk menyelenggarakan perizinan cepat, praktis dan terintegrasi apakah dapat tercapai dengan adanya SKDU yang masih harus diajukan oleh penanam modal. Bahkan terkadang

fakta di lapangan kebanyakan Rukun Tetangga dan Rukun Warga tidak mau menerbitkan surat keterangan domisili dan surat sempadannya.

SKDU merupakan kewenangan dari Kelurahan dan Kecamatan setempat. Namun apabila tidak terdapat surat keterangan serta surat sempadan dari Rukun Warga dan Rukun Tetangga, maka tentunya Kelurahan dan Kecamatan tidak akan mengeluarkan SKDU. Hal ini dikarenakan surat keterangan dan surat sempadan tersebut merupakan syarat pokok atau mutlak yang harus dilengkapi. Adanya pengaturan yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah justru menghambat apa yang menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh negara. Mengenai SKDU, sistem OSS juga menerbitkan izin lokasi, yang mana izin lokasi ini merupakan izin yang diberikan kepada penanam modal untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya. Secara teori, sudah sewajarnya apabila sistem OSS sudah menerbitkan izin lokasi, maka tidak perlu lagi untuk mengajukan SKDU. Namun secara praktik, masih terdapat kewajiban untuk mengajukan SKDU dan bahkan Kelurahan setempat masih menerbitkan SKDU tersebut. Ketidakjelasan kewenangan bertindak dari instansi pemerintah pusat dan daerah mengakibatkan lingkungan birokrasi perizinan usaha menjadi tidak kondusif.

Bidang usaha suatu badan hukum khususnya PT bahkan harus spesifik. Dalam praktik, bidang usaha suatu PT sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Dasar maupun yang disampaikan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia adalah bidang usaha umum. Umum dalam artian bahwa tidak adanya bidang usaha yang spesifik, semua bidang usaha tercakup di dalamnya, seperti bidang perdagangan, jasa, industri, konstruksi, pertanian, perikanan, kehutanan maupun pengangkutan. Data dalam Sistem Administrasi Hukum Umum Online (untuk selanjutnya disebut sebagai AHU *Online*) langsung terhubung atau sinkron dengan sistem OSS. Hal ini mengakibatkan data bidang usaha tidak dapat diubah. Di dalam AHU *Online*, bidang usaha adalah umum, namun sistem OSS mengkehendaki bidang usaha yang spesifik. Hal ini menjadi tidak sejalan sehingga menimbulkan kendala untuk pengajuan perizinan berusaha.

Hambatan perizinan lainnya yang terjadi secara praktik di Kota Batam adalah selain mengajukan perizinan melalui sistem OSS, penanam modal untuk melakukan kegiatan impor wajib mendapatkan izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kota Batam (untuk selanjutnya disebut sebagai BP Batam). Hal-hal yang dipaparkan di atas justru tidak efisien dan tidak selaras dengan tujuan pemerintah untuk menciptakan dunia perizinan yang cepat. Hal ini dikarenakan sistem OSS telah menerbitkan semua izin usaha dan izin komersial/operasional atas bidang usaha yang termasuk dalam sektor-sektor yang perizinannya beralih ke sistem OSS dan bahkan dengan diterbitkannya Nomor Induk Berusaha (untuk selanjutnya disebut sebagai NIB) dari sistem OSS dapat diberlakukan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (untuk selanjutnya disebut sebagai TDP), API (untuk selanjutnya disebut sebagai Angka Pengenal Impor) dan NIK (untuk

selanjutnya disebut sebagai Nomor Induk Kependudukan). Menjadi sewajarnya apabila NIB cukup digunakan untuk kegiatan impor, namun khususnya Kota Batam, penanam modal yang ingin menanamkan modalnya di Kota Batam dan ingin melakukan kegiatan impor barang, tetap harus mengajukan Izin Usaha dari BP Batam. Bahkan kini sistem OSS mewajibkan adanya komitmen untuk mendapatkan izin komersial yakni importir terdaftar dan eksportir terdaftar. Komitmen tersebut tidak dapat diajukan di dalam sistem OSS, sehingga penanam modal harus mengajukan lagi diluar sistem OSS yaitu pada *Inatrade* Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang diajukan secara *online*.

Hal-hal yang demikian dapat mengakibatkan penanam modal menjadi ragu dan tidak ingin mendirikan perusahaan di Negara Indonesia, terutama di Kota Batam. Hal ini dikarenakan kepastian hukum tidaklah tercapai. Tujuan pemerintah untuk menjalankan tata pemerintah yang baik dengan menciptakan perizinan yang cepat dan efisien tidak mendapatkan target yang diharapkan.

Berdasarkan latar belakang diatas, Peneliti tertarik untuk menelusuri dan mengkaji lebih jauh dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul

“Implementasi Proses Pengajuan Perizinan Berusaha Pada Perseroan Terbatas Melalui Sistem *Online Single Submission* di Kota Batam.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan dalam Penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi proses pengajuan perizinan berusaha pada PT melalui sistem OSS di Kota Batam ?
2. Bagaimana hambatan atau kendala yang terjadi serta solusi dalam proses pengajuan perizinan berusaha bagi PT melalui sistem OSS di Kota Batam ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa implementasi proses pengajuan perizinan berusaha pada PT melalui sistem *Online Single Submission* di Kota Batam.
2. Untuk menguraikan permasalahan dan kendala yang terjadi serta solusinya dalam proses pengajuan perizinan berusaha bagi PT melalui sistem OSS di Kota Batam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan guna mendapatkan manfaat bagi semua pihak, dalam hal:

1. Bagi Kalangan Penanam Modal

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat yang akan maupun telah menjadi penanam modal untuk mengetahui ketentuan Perundang-undangan dan implementasi dalam pelaksanaan sistem OSS di lapangan serta kendala dan hambatan yang akan dihadapinya untuk mendapatkan solusi yang tepat.

2. Bagi Kalangan Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan bahan pertimbangan serta masukan bagi pemerintah untuk menciptakan kebijakan penanaman modal dan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dapat diaplikasikan secara sempurna.

3. Bagi Kalangan Akademis

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi dan bahan penelitian dasar khususnya untuk hukum penanaman modal dan mengenai perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik pada PT khususnya Kota Batam.